

Efektivitas Penerapan Kebijakan Walikota Jambi Tentang Pedoman Penanganan Covid-19 Dalam Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

Adila Solida¹, Ardiyansyah², Fahrizal³

¹ Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi

Jl. Letjend Soeprapto No. 33 Telanaipura Kota Jambi, Jambi, 36361, Indonesia

² Prodi Jurnalistik, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi

Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian KM.16, Simpang Sei Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361

³ Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nurdin Hamzah

Jl. Kol Abunjani, Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, 36124, Indonesia

email: adilasolida@unja.ac.id¹, ardiansyah@uinjambi.ac.id², fahrizaljambi@gmail.com³

Abstrak

Wabah pandemi akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Hampir 2/3 kasus covid-19 wilayah Provinsi Jambi berpusat di Kota Jambi. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kota Jambi menetapkan Peraturan Walikota (Perwali) tentang pedoman penanganan covid-19. Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan kebijakan Perwali Jambi nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan tetap mempertimbangkan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan di area publik atau lingkungan usaha dan masyarakat. Studi dilakukan dengan pendekatan *mix method* kuantitatif dan kualitatif, menggunakan rancangan *explanatory*. Studi dilakukan di Kota Jambi melibatkan 100 responden yang dipilih secara *accidental sampling*, data dianalisis melalui uji *chi-square*, dilanjutkan *content analysis* hasil wawancara mendalam pada 10 informan. Hasil studi bahwa terdapat hubungan pengetahuan dan sikap masyarakat dengan efektifitas penerapan kebijakan. Aspek ketepatan kebijakan dan pelaksana dinilai telah sesuai, namun ada indikator aspek target, lingkungan, dan proses yang memerlukan evaluasi. Pemerintah perlu memberikan penguatan pelaksanaan teknis peraturan dan sosialisasi yang lebih luas pada masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang menyebabkan kebingungan pada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sehingga masyarakat menunjukkan sikap yang mendukung serta siap menerapkan peraturan dalam rangka relaksasi ekonomi dan sosial.

Kata Kunci: Pedoman Penanganan Covid-19, Efektivitas Kebijakan, Relaksasi Ekonomi Sosial

The Effectiveness of Implementing the Jambi Mayor's Policy Regarding Guidelines for Handling Covid-19 in Community Economic and Social Relaxation

Abstract

The *Corona Virus Disease* (Covid-19) outbreak has hit Indonesia since the beginning of 2020. Almost 2/3 of the Covid-19 cases in the Jambi Province are centered in Jambi City. This prompted the Jambi City Government to issue a Mayor's Policy regarding guidelines for handling covid-19. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Jambi Mayor's Policy number 21 of 2020 regarding guidelines for handling corona virus disease (covid-19) while still considering economic and social relaxation in public areas or the business and community environment. The study was conducted using a mix of quantitative and qualitative methods, using an explanatory design. The study was conducted in Jambi City involving 100 respondents who were selected by accidental sampling, the data were analyzed through the chi-square test, followed by content analysis of the results of in-depth interviews with 10 informants. The results of the study show that there is a relationship between knowledge and public attitudes with the effectiveness of policy implementation. Aspects of the accuracy of policies and implementers are considered appropriate, but there are indicators of target, environmental, and process aspects that require evaluation. The government needs to provide strengthening of the technical implementation of regulations and wider socialization to the community so that there are no overlapping regulations that cause confusion in the community and increase knowledge and awareness so that people show a supportive attitude and are ready to implement regulations in the context of economic and social relaxation.

Keywords: Guidelines for Handling Covid-19, Policy Effectiveness, Social Economic Relaxation

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease (Covid-19) ditetapkan sebagai wabah pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada awal tahun 2020. Total kasus terkonfirmasi covid-19 di seluruh dunia hingga pertengahan oktober 2020 sebanyak 38,3 juta kasus atau 4.926 kasus/1 juta penduduk, dengan total meninggal dunia 1,09 juta. Pada kurun waktu yang sama Indonesia menempati urutan ke-18 di dunia dengan total kasus sebanyak 344.749 terkonfirmasi positif sedangkan total meninggal mencapai 12.156. Data tersebut menunjukkan angka kematian di Indonesia akibat covid-19 sebanyak 45/1juta penduduk (Kemenkes RI, 2020)

Terapi spesifik antivirus covid-19 hingga saat ini masih belum ditemukan. Salah satu upaya memelihara diri agar terhindar dari penyakit ini adalah mempraktikkan kebersihan tangan dan pernapasan setiap saat serta menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terdapat banyak himbauan penerapan protokol kesehatan yang menjadi langkah kewaspadaan. Meskipun telah ada himbauan tersebut, namun kasus Covid-19 terus bertambah (Wiranti et al., 2020).

Di Provinsi Jambi, total kasus terkonfirmasi covid-19 hingga Oktober 2020 sebanyak 557 kasus sementara jumlah meninggal 18. Kota Jambi menjadi wilayah dengan total kasus terbanyak yaitu 365 kasus dan meninggal 5. Hampir 2/3 kasus covid-19 wilayah Provinsi Jambi berpusat di Kota Jambi. Sesuai dengan temuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa kasus aktif lebih banyak terjadi di masyarakat perkotaan. Kondisi ini tak terlepas dari kepadatan dan mobilisasi penduduk kota yang lebih tinggi. Artinya kesiapan kota sangat diperlukan dalam penanganan dan pengendalian untuk memutus rantai penularan Covid-19 di tengah masyarakat (Yurinanda, 2020) (Nurhalimah, 2020).

Tingginya tingkat penularan virus ini dan kompleksnya dampak yang ditimbulkan, mendorong pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mengurangi peningkatan dan penyebaran Covid-19. Pemerintah Kota Jambi menetapkan Peraturan Walikota Jambi nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman penanganan

corona virus disease (covid-19) tidak hanya upaya penanganan terkait kesehatan masyarakat namun meliputi aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena penetapan peraturan ini dalam pemberlakuan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan pada masa pandemi. Peraturan berlaku bagi setiap area publik atau usaha dan masyarakat dalam melakukan aktifitas di lingkungan yang berpotensi terdampak covid-19, namun sejak diberlakukannya peraturan tersebut trend kasus covid-19 di Kota Jambi masih belum menunjukkan penurunan.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan kebijakan peraturan walikota nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman penanganan covid-19 di area publik atau lingkungan usaha dan masyarakat. Kajian efektivitas penerapan kebijakan ini akan dilakukan dengan menganalisis berbagai sudut pandang, dari masyarakat, pengelola usaha dan petugas di tempat usaha. Hal ini perlu dilakukan karena pentingnya mengetahui sejauh mana efektivitas upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kesakitan ataupun angka kematian akibat covid-19 khususnya di Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Studi dilakukan dengan pendekatan *mix method* penelitian kuantitatif dan kualitatif, menggunakan rancangan *explanatory*. Studi dilakukan di Kota Jambi, pada beberapa titik area publik dan lingkungan usaha, melibatkan 10 responden yang dipilih secara *accidental sampling* dan 10 informan untuk wawancara mendalam. Pada data kuantitatif terdapat pengukuran variabel dependen; efektivitas kebijakan, dan variabel independen yaitu; pengetahuan, dan sikap. Pengolahan data berbasis komputerisasi menggunakan *software* statistik, melalui tahap analisis univariat dan analisis bivariat (uji *chi-square*). Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pengelola usaha, petugas atau pegawai usaha dan masyarakat di Kota Jambi yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan *content analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel I. Distribusi Frekuensi Efektivitas Kebijakan, Pengetahuan dan Sikap

Variabel	Kriteria	(f)	(%)
Efektivitas	- Efektif	69	69
Kebijakan	- Belum efektif	31	31
Pengetahuan	- Baik	38	38
	- Kurang baik	62	62
Sikap	- Mendukung	24	24
	- Kurang mendukung	76	76

Hasil analisis univariat diperoleh data distribusi frekuensi tentang penilaian efektivitas penerapan kebijakan Perwali Jambi nomor 21 tahun 2020. Berdasarkan jawaban responden, sebanyak 69% penerapan kebijakan termasuk kategori efektif, sisanya 31% penerapan kebijakan dinilai belum efektif. Pengetahuan responden tentang kebijakan Perwali yang diterapkan lebih banyak kurang baik (62%) dibandingkan pengetahuan baik (38%). Sejalan dengan sikap responden yang diketahui bahwa lebih banyak menunjukkan sikap yang kurang mendukung (76%) dibandingkan dengan sikap yang mendukung (24%).

Tabel II. Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Efektivitas Kebijakan

Variabel	Efektivitas Kebijakan (%)		OR (95% CI)	P-value
	Belum efektif	Efektif		
Pengetahuan				
	Baik	35	34	
	Kurang baik	(50,7)	(49,3)	6,557 (2,074-20,735)
Sikap				
	Mendukung	7	29	
	Kurang mendukung	(19,4)	(80,6)	15,000 (1,923-117,017)

Hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat dengan efektivitas penerapan kebijakan diuji dengan analisis bivariat. Hasilnya diperoleh data bahwa penerapan kebijakan lebih banyak dinilai efektif oleh responden yang memiliki pengetahuan baik (49,3%) dan responden yang menunjukkan sikap mendukung (80,6%). Berdasarkan nilai OR (95%CI) bahwa masyarakat yang

memiliki pengetahuan baik berpeluang 6,557 kali meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan dibandingkan dengan masyarakat yang pengetahuannya kurang baik. Sama halnya dengan sikap, bahwa masyarakat yang menunjukkan sikap mendukung akan berpeluang 15 kali meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan dibandingkan dengan sikap yang tidak mendukung. Nilai signifikansi (*p-value*) hasil analisis chi-square pada variabel pengetahuan (0,001) dan variabel sikap (0,001) lebih kecil dari 0,005 sehingga ditarik kesimpulan ada hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat dengan efektivitas penerapan kebijakan. Perolehan hasil studi ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan pengetahuan dan sikap dengan efektivitas implementasi kebijakan (Ristiyawati, 2020) (Wiranti, 2020) (Pradana, 2020) (Ariana, 2019).

Perolehan data kuantitatif menjadi landasan untuk melakukan pengembangan analisis berikutnya (*explanatory*) melalui pendekatan kualitatif. Pedoman wawancara yang disusun meliputi 5 (lima) aspek pertanyaan meliputi; tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses (Nugroho, 2017).

Peraturan Walikota (Perwali) Jambi nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman penanganan covid-19 merupakan salah satu kebijakan publik terkait kesehatan dan kemasyarakatan yang ditetapkan pada 1 Juni 2020, mengatur tentang pedoman penanganan corona virus disease (covid-19). Peraturan terdiri dari 7 BAB dan 10 pasal yang membuat pedoman, pengawasan serta sanksi yang mengatur tentang penanganan covid-19 wajib dipatuhi oleh area publik atau lingkungan usaha dan masyarakat dalam melakukan aktivitas di lingkungan yang berpotensi terdampak covid-19.

Hasil wawancara mendalam dengan sepuluh informan, sembilan diantaranya memberikan pernyataan positif tentang sejauh mana kebijakan ini bermuatan memecahkan masalah dan sesuai dengan kewenangan lembaga yang membuat, diantaranya pernyataan informan 3 yaitu,

“Peraturan ini sudah sesuai dengan masalah yang ada. Pemerintah sudah bertindak tepat dengan mengeluarkan kebijakan ini untuk menangani masalah pandemi covid-19 di Kota Jambi”.

Antisipasi yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dengan menggulirkan kebijakan penanganan covid-19 dinilai telah tepat oleh masyarakat. Penilaian ini berlandaskan kesadaran bersama akan pentingnya tindakan cepat mencegah penyebaran virus corona yang semakin luas, yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perwali Jambi ini dibuat sebagai landasan hukum yang memuat ketentuan pelaksanaan era baru relaksasi kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Kota Jambi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat di tengah pandemi Covid-19.

Terkait aktor implementasi kebijakan, Perwali Jambi nomor 21 tahun 2020 dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi yang diselenggarakan bersama dengan masyarakat. Terdapat tiga lembaga yang menjadi pelaksana kebijakan ini yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah atau kedinasan dan masyarakat atau swasta. Fokus kebijakan ini adalah pada area publik dan lingkungan usaha, oleh karena itu masyarakat dan pihak swasta sebagai pelaku usaha wajib mengikuti peraturan yang diberlakukan. Hasil wawancara dengan informan 5,

“Setuju jika peraturan walikota ini diperuntukkan bagi area publik dan lingkungan usaha, namun masih banyak masyarakat luas yang belum tahu jadi diharapkan sosialisasi tentang peraturan ini diperluas, apalagi akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar”.

Masyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari pelaksana kebijakan ini dituntut untuk berkomitmen dalam penerapan peraturan mematuhi pedoman penanganan covid-19. Dalam hal ini Walikota selaku Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pedoman pencegahan dan penanganan covid-19 di lingkungan tempat usaha pada masa pandemi. Salah satu kegiatan yang dilakukan Walikota

Jambi pasca diberlakukan Perwali ini adalah inspeksi ke beberapa pasar tradisional di Kota Jambi guna memantau pelaksanaan protokol kesehatan dengan harapan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan.

Pemerintah Kota Jambi bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Jambi telah melakukan sosialisasi terkait aturan Perwali tentang penanganan covid. Namun hasil data kuantitatif pada studi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat dan sikap yang mendukung akan penerapan aturan masih rendah. Perolehan data ini tentu menjadi masukan bagi pemerintah Kota Jambi bahwa penyerapan peraturan belum mencapai tingkat bawah yaitu pada lapisan masyarakat. Pengetahuan terkait kebijakan yang diterapkan yaitu tentang seberapa banyak informasi yang diketahui masyarakat tentang Perwali Jambi. Hasil studi bahwa hanya 38% masyarakat yang mengetahui dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi dan aksi berkesinambungan dari pemerintah kota untuk memperluas sosialisasi tentang peraturan ini di area publik. Selain itu, diperlukan komitmen pelaku usaha untuk ikut mensosialisasikan peraturan ini dengan memasang media presentasi, baliho, spanduk, stiker dan media publikasi lainnya di area usaha guna membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi peraturan ini (Kementerian Keuangan, 2020)(Ismail, 2021).

Penerapan kebijakan penanganan covid-19 di Kota Jambi dilakukan bertahap, mengingat kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota pertama dalam mengantisipasi wabah covid-19. Area publik dan lingkungan usaha menjadi target utama penerapan kebijakan lantaran dampak pandemi covid-19 yang mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Kebijakan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kota dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat (Lestari, 2020).

Dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi tentunya lebih mengetahui karakteristik dan kebutuhan masyarakat karena pemerintah kota merupakan pejabat publik yang pada

dasarnya paling dekat dan memahami betul masyarakat di wilayahnya. Namun dengan kondisi pandemi saat ini terdapat kebijakan – kebijakan serupa dan juga berbeda dari pemerintah pusat yang juga memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan kedaruratan kesehatan sehingga berdampak pada tumpang tindihnya peraturan yang harus dijalankan masyarakat atau pelaku usaha selaku pelaksana kebijakan (Zahrotunnimah, 2020).

Pelaksanaan teknis terkait peraturan yang diberlakukan seperti kewajiban menggunakan masker. Pada Perwali Jambi tentang pedoman pencegahan dan penanganan covid-19 disebutkan bahwa pelaku usaha mewajibkan pengunjung menggunakan masker. Namun belum ditentukan secara jelas penggunaan masker yang seperti apa, di sisi lain pemerintah pusat menghimbau masyarakat agar tidak lagi menggunakan masker scuba atau masker yang terbuat dari kain scuba atau neoprene. Masker yang digunakan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain, lapisan kain hidrofilik seperti katun, lapisan kedua menggunakan katun atau polyester, lapisan ketiga atau bagian masker paling luar menggunakan lapisan hidrofobik atau bersifat anti air seperti terbuat dari polypropylene. Jika pelaku usaha berpedoman pada dua peraturan dari pemerintah kota dan pemerintah pusat, maka akan menimbulkan kebingungan tentang aturan mana yang mesti diikuti.

Jika ditinjau dari hasil data kuantitatif, sebanyak 76% masyarakat menunjukkan sikap yang kurang mendukung tentang penerapan kebijakan pedoman penanganan covid-19 lantaran terjadi kebingungan dengan aturan mana yang mesti diikuti. Selain alasan ketidaknyamanan dalam berkegiatan karena mengikuti aturan protokol kesehatan yang dipengaruhi dorongan atau kesadaran individu, faktor media massa juga mempengaruhi masyarakat dalam menunjukkan sikap mendukung atau tidaknya tentang kebijakan yang diberlakukan. Perkembangan pemberitaan yang belum tentu valid atau belum teruji kebenarannya (*hoax*) menjadi pemicu kebingungan masyarakat untuk bersikap menghadapi pandemic covid-19 ini (Yunus & Rezki, 2020).

Meskipun demikian, kebijakan yang telah digulirkan Pemerintah Kota Jambi tentu berdasarkan mekanisme panjang dan menjalani berbagai tahapan dalam perumusan kebijakan, sehingga masyarakat seharusnya dapat meyakinkan masyarakat sebagai target pelaksana kebijakan agar ikut mendukung dan berkomitmen mematuhi peraturan yang diterapkan. Masyarakat sebagai target yang diintervensi dapat mendukung sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak kebingungan dengan adanya tumpang tindih dari intervensi lain dan dalam kondisi siap untuk diintervensi sehingga meskipun implementasi kebijakan ini bersifat baru namun tetap memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya perlu evaluasi kebijakan agar kebijakan yang disusun tidak saling bertentangan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi sehingga semua pihak mempunyai rasa tanggung jawab bersama dan menunjukkan dukungan yang positif.

Penerapan Perwali Jambi ini terutama berkaitan dengan tanggungjawab negara atas nama pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada pada UUD NKRI Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang menjadi tanggungjawab negara atas penyediaannya. Menanggapi amanat Undang – Undang tersebut terdapat lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan serta individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Terutama isu kesehatan yang diangkat merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan negara-negara di dunia. Persepsi publik tentang kebijakan yang diterapkan akan

sangat beragam. Hasil wawancara dengan informan 4,5 dan 8,

“Peraturan yang diberlakukan harusnya tak langsung memberikan sanksi”

“Kondisi covid-19 sudah membuat masyarakat terutama pedagang kesusahan, harusnya kebijakan ini membantu pedagang dan tidak memberatkan”

“Tidak setuju dengan sanksi yang diberikan”

Selaku pelaksana kebijakan, pelaku usaha wajib mematuhi peraturan ini diantaranya wajib mengajukan permohonan serta pernyataan kesanggupan menjalankan pedoman kesehatan yang telah ditetapkan, jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi administrative berupa denda senilai Rp 5 juta atau penghentian sementara/pencabutan izin usaha. Aturan sanksi denda tersebut, sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Jambi No 21 Tahun 2020. Sanksi denda itu tak hanya berlaku bagi kalangan pelaku usaha namun juga masyarakat umum.

Pemberian sanksi ini menjadi sorotan lingkungan kebijakan yang memberikan opini beragam. Hal ini menjadi kondisi yang bias terjadi pada penerapan kebijakan apapun. Perlu menjadi perhatian pemerintah adalah tetap pada monitoring dan evaluasi agar opini yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan pertentangan (Masruroh et al., 2021) (Yunus & Rezki, 2020) (Nurhalimah, 2020)

Aspek ketepatan proses diukur berdasarkan tiga indikator a. *policy acceptance* yaitu publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan, b. *policy adoption* yaitu publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan dan c. *strategic readiness* yaitu publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan (Nugroho, 2018) (PytlikZillig et al., 2018)

Berdasarkan data kuantitatif yang didapatkan bahwa 62% masyarakat belum memiliki

pengetahuan yang baik tentang penerapan Perwali Jambi nomor 21 tahun 2020 artinya lebih dari separuh masyarakat belum memahami kebijakan sebagai sebuah aturan yang diperlukan di masa datang. Dalam hal sikap bahwa 74% masyarakat belum menunjukkan sikap mendukung, sehingga disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengadopsi atau menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Kondisi ini menjadi tugas bagi pemerintah Kota Jambi agar publik siap melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan ini.

Diantara upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar menunjukkan sikap yang mendukung dalam penerapan kebijakan. Pemerintah perlu menjelaskan tentang relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan dalam masa pandemi covid-19 ini, bahwa ekonomi tetap harus bergerak, sosial kemasyarakatan tetap berlangsung namun dalam kerangka protocol kesehatan. Terdapat pembatasan dan aturan yang mesti dipatuhi. Kebijakan Perwali Jambi nomor 21 tahun 2020 inilah satu pedoman bagi masyarakat untuk tetap menjalankan roda perekonomian dan sosial kemasyarakatan namun masih dalam koridor menjaga kesehatan di masa pandemi .

Peningkatan pengetahuan dan memotivasi peningkatan kesadaran masyarakat sudah terbukti dapat meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap berhubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Memiliki pemahaman yang utuh serta dorongan untuk menunjukkan sikap yang positif berperan untuk membentuk sikap masyarakat dan percaya bahwa kebijakan yang diberlakukan sebagai upaya efektif dalam menangani permasalahan akibat pandemi covid-19 (Wiranti et al., 2020) (Sri Sulasih, 2020) (Ristiyawati, 2020) (Zahrotunnimah, 2020) .

SIMPULAN

Penerapan kebijakan Peraturan Walikota Jambi tentang pedoman penanganan

covid-19 sebesar 69% dinilai efektif berdasarkan data kuantitatif. Sementara itu sebanyak 62% masyarakat belum memiliki pengetahuan yang baik tentang kebijakan yang diterapkan, dan sebanyak 74% masyarakat masih belum menunjukkan sikap mendukung dalam penerapan kebijakan. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan efektifitas penerapan kebijakan Perwali Jambi tentang pedoman penanganan covid-19.

Aspek ketepatan kebijakan dan pelaksana dinilai masyarakat telah sesuai dan tepat, namun masih ada beberapa indikator dari aspek target, lingkungan, dan proses yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jambi. Pemerintah perlu memberikan penguatan terkait pelaksanaan teknis peraturan dan sosialisasi yang lebih luas pada masyarakat agar tidak terjadi timpang tindih peraturan yang menyebabkan kebingungan pada masyarakat tentang peraturan yang berlaku serta meningkatkan pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kebijakan penanganan covid-19 serta meningkatkan kesadaran sehingga masyarakat menunjukkan sikap yang mendukung dan siap dalam menerapkan peraturan dalam rangka relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Kota Jambi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Studi ini dapat dilaksanakan dengan bantuan dari berbagai pihak, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku pemberi dana hibah pada penelitian ini dan kepada pelaku usaha, petugas dan masyarakat yang terlibat sebagai responden dan informan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anung Ahadi Pradana, Casman, N.

(2020). Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 9(2).

Ariana, P. A. (2019). ANALISIS Segitiga Kebijakan Kesehatan Perda Kawasan Tanpa Rokok Nomor 10 Tahun 2011 Provinsi Bali. *Jurnal Kesehatan Midwinerslion*, 4(1), 74–82. <http://journals.ums.ac.id/index.php/JK/article/view/7668/pdf>

Ismail, G. (2021). Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(3).

Kemendes RI. (2020). 13,2 Persen Pasien covid-19 yang Meninggal Memiliki Penyakit Hipertensi - Sehat Negeriku. *Kemendes RI*.

Kementerian Keuangan. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Kementerian Keuangan*.

Lestari, M. I. (2020). Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2).

Masruroh, I., Andrian, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 bagi UMKM di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(1).

Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. In *Jakarta: Elex Media Komputindo*.

Nugroho, R. (2018). Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. *Jurnal Academia Praja*, 1(02), 21–36. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.63>

Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan Hak

- Masyarakat atas Kesehatan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>
- PytlikZillig, L. M., Hutchens, M. J., Muhlberger, P., Gonzalez, F. J., & Tomkins, A. J. (2018). *Policy Acceptance*.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-78160-0_5
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2).
<https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Sri Sulasih, E. (2020). Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Binamulia Hukum*, 9(1).
<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104>
- Wiranti, Sariatmi, A., & Kusumastuti, W. (2020). Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok dalam Pencegahan Covid-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 09(03).
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>
- Yurinanda, S., Multahadah, C., & Aryani, R. (2020). Development of Covid-19 Case in District and City of Jambi Province with Exponential Smoothing Methode. *Eksakta : Berkala Ilmiah Bidang MIPA*, 21(2), 110–123.
<https://doi.org/10.24036/eksakta/vol21-iss2/244>
- Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>